

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Palangka Raya, 16 Juli 2024

Nomor : 800/274/IV.1/BKD Sifat : Penting/Segera.

Lampiran : --.

Hal : Larangan Judi Konvensional,

Judi Online dan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan

Tengah.

Yth. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di –

TEMPAT.

Sehubungan dengan maraknya permainan judi konvensional, judi online dan penyalahgunaan narkotika di lingkungan masyarakat sehingga menyebabkan penurunan nilai-nilai Ber-AKHLAK, produktivitas kerja, dan terganggunya proses pelayanan kepada masyarakat serta hilangnya nilai-nilai sosial bagi Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Menindaklanjuti Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Instruksi Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemberantasan Judi Online dan/atau judi slot dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disampaikan langkah-langkah sebagai berikut:

- Kepala Perangkat Daerah agar mengupayakan terciptanya lingkungan kerja yang kondusif dan terhindar dari kecanduan judi konvensional, judi online, penyalahgunaan narkotika, yang dapat berdampak pada masalah finansial, kesehatan mental, penurunan kualitas hidup dan berpotensi hukuman pidana;
- Kepala Perangkat Daerah melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak agar tidak melakukan permainan judi konvensional, judi online dan penyalahgunaan narkotika serta apabila telah menginstal aplikasi judi online agar segera menghapus aplikasi tersebut:

- 3. Agar setiap Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak dalam penggunaan HP Android dan bermedia sosial secara bijak dan tidak terjerat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana ketentuan pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian":
- 4. Agar Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak menaati Kewajiban dan Larangan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS pasal 3 huruf d yang menyatakan bahwa "Pegawai Negeri Sipil Wajib Menaati Ketentuan Peraturan Perundang-undangan";
- Apabila terdapat Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) yang melanggar, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundanganundangan yang berlaku;
- Agar Kepala Perangkat Daerah dapat menginformasikan dan melakukan pengawasan kepada Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing.

Demikian surat edaran ini agar diperhatikan dan dipedomani oleh seluruh ASN dan Pegawai Kontrak di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam penanganan dan pencegahan judi konvensional, judi online dan penyalahgunaan narkotika.

Atas perhatiannya, disampaikan terima kasih.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH



Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri RI.
- 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Jalan RTA Milono No. 1 Palangka Raya 73111 Telepon (0536) 322000 Faksimile (0536) 322845 www.kalteng.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara